

# **STANDAR AKADEMIK**

**FAKULTAS PERTANIAN**

**TAHUN 2015-2019**



**UNITRI - FP - SFP - SA - 2015 - R.02**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**



## STANDAR AKADEMIK

FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

UNITRI - FP - SFP - SA - 2015 - R.02

Revisi	:	02
Tanggal	:	02 Agustus 2015
Dikaji ulang oleh	:	Senat Fakultas Pertanian UNITRI
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Pertanian

FAKULTAS PERTANIAN - UNITRI		STANDAR AKADEMIK FAKULTAS PERTANIAN UNITRI-FP-SFP-SA-2015-R.02	 Disetujui oleh : Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. Widowati, MP.
Revisi :	Tanggal :		
02	02 Agustus 2015		

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	I
I A. Pendahuluan .....	1
1. Tujuan .....	
2. Kegunaan Standar Akademik .....	
3. Sistematika .....	
II B. Standart Umum .....	2
1. Visi, Misi dan Tujuan .....	
2. Organisasi dan Manajemen .....	
III C. Pendidikan .....	4
1. Input .....	4
2. Proses .....	4
3. Output .....	4
IV D. Penelitian .....	6
1. Kode Etik .....	6
2. Proses .....	6
3. Output .....	6
V E. Pengabdian Kepada Masyarakat .....	8
1. Pengabdian .....	8
2. Pelayanan .....	8
3. Output .....	8
VI F. Penutup .....	9
Tim Penyusun .....	12

---

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. dengan telah selesainya ditulis Standar Akademik Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Standar Akademik ini berisi tentang standar umum, standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Akademik ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik bagi lembaga dan sivitas akademika dalam peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.

Dalam penulisan Standar Akademik ini berkemungkinan masih terdapat kekurangan atau kekeliruan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca akan dipertimbangkan. Demikian Standar Akademik ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Malang, 2 Agustus 2015

Dekan,

---

## A. PENDAHULUAN

---

Kebijakan Akademik telah disetujui oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggaladewi ( FP UNITRI). Selanjutnya, dalam upaya peningkatan mutu dalam pengelolaan akademik di lingkungan FP UNITRI, maka Dekan menetapkan Standar Akademik yang berlaku di lingkungan FP UNITRI. Standar Akademik merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik, dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan program serta tolok ukur dalam evaluasi pelaksanaan program.

### 1. Tujuan

Standar akademik UNITRI ini diperlukan untuk memelihara komitmen mutu, konsistensi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mutu yang baik dapat direalisasikan.

### 2. Kegunaan Standar Akademik

- a. Merupakan acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang dilakukan lembaga dan sivitas akademika UNITRI dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
- b. Menjadi landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sumberdaya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan etika, penyelenggaraan dan administrasi akademik serta peningkatan kualitas berkelanjutan.
- c. Memberikan arah bagi setiap dosen untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif sesuai dengan spesifikasi program studi.
- d. Menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi akademik yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi (visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi).
- e. Memberikan arah kegiatan penelitian sivitas akademika sesuai peran universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kesejahteraan manusia.
- f. Merupakan arahan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran FP UNITRI dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- g. Memberikan arah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke nilai-nilai luhur, etika, moral dan bermartabat.

### 3. Sistematika

Sistematika penyusunan standar akademik FP UNITRI adalah sebagai berikut:

#### **Bagian A - Pendahuluan:**

Berisikan gambaran kedudukan Standar Akademik, tujuan pembuatan Standar Akademik serta kegunaan Standar Akademik FP UNITRI.

**Bagian B - Standar Umum:**

Berisikan standar bagi penyusunan Visi, Misi dan Tujuan FP UNITRI, acuan bagi penyusunan organisasi dan manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, keselamatan, kesehatan lingkungan, moral dan etika, kerja sama serta azas penyelenggaraan kebijakan akademik.

**Bagian C - Pendidikan:**

Berisikan standar bagi sistem pendidikan meliputi input, proses dan output.

**Bagian D - Penelitian:**

Berisikan standar bagi pelaksanaan penelitian di lingkungan UNITRI, meliputi aspek kode etik, proses penelitian, serta output.

**Bagian E - Pengabdian Kepada Masyarakat:**

Berisikan standar bagi pelaksanaan dan output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**Bagian F - Penutup**

---

## **B. STANDAR UMUM**

---

### **B.1. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

1. Visi pendidikan FP UNITRI harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika.
2. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup Tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan.
3. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Visi pendidikan FP UNITRI seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
5. Misi pendidikan FP UNITRI harus memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.
6. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
7. Misi pendidikan FP UNITRI harus memuat ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
8. Misi pendidikan harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan lingkup geografis yang menjadi sasaran.
9. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan FP UNITRI.
10. Misi FP UNITRI harus dirumuskan bersama oleh Senat Fakultas dengan mempertimbangkan masukan-masukan pihak-pihak yang berkepentingan.
11. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh Fakultas maupun bagian-bagiannya.
12. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi FP UNITRI dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
13. Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
14. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

### **B.2. ORGANISASI DAN MANAJEMEN**

15. Fakultas/program studi harus memiliki organisasi untuk penyelenggaraan kegiatan serta sistem administrasi yang jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan program studi, fakultas dan universitas.
16. Di dalam penyelenggaraan organisasi Fakultas/program studi menyatu sistem penjaminan mutu akademik.

17. Fakultas/program studi harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
18. Fakultas/program studi seharusnya dipimpin oleh seseorang yang memiliki kepemimpinan akademik.
19. Fakultas/program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
20. Kepemimpinan seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi, dan tujuan dari Fakultas/program studi telah tercapai.
21. Fakultas/program studi seharusnya diberi wewenang yang memadai untuk membelanjakan anggaran pendidikan berdasarkan kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang berprestasi lebih dalam pengembangan pendidikan.
22. Fakultas/program studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
23. Fakultas/program studi seharusnya memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

### **B.3. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

24. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan pengembangan IPTEKS.
25. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal setara dengan S2.
26. Penerimaan dan promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan azas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
27. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
28. Jumlah staf akademik fakultas seharusnya memiliki rasio dosen : mahasiswa 1:20 untuk eksakta.
29. Staf akademik harus bekerja secara efektif:
  - a. Peran dan hubungan kerja harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
  - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki.
  - c. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan harus melalui proses review dan konsultasi.
30. Kinerja staf akademik harus dievaluasi secara periodik.
31. Staf akademik dan tenaga penunjang harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
32. Staf akademik seharusnya mampu merefleksikan praktik pengajaran yang berpusat kepada mahasiswa.
33. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana akademik untuk pengembangan yang berkelanjutan.



34. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan keilmuan dalam kaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
35. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
36. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
37. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkan dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
38. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
39. FP UNITRI harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.

#### **B.4. SARANA DAN PRASARANA**

40. Sarana dan prasarana fasilitas fisik yang meliputi gedung perkantoran, perkuliahan, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang ada sekarang disertai rencana pengembangannya.
41. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
42. Ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia OHP dan pengeras suara (kelas besar).
43. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEKS.
44. Peralatan di ruang laboratorium harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
45. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
46. Perpustakaan harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari kerja dan 5 jam pada hari Sabtu.
47. Perpustakaan seharusnya memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
48. Perpustakaan harus dilengkapi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
49. Pusat Komputer dan fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi, dan dilengkapi dengan sarana mutakhir yang terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
50. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra-kurikuler mahasiswa harus disediakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
51. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
52. Perpustakaan seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan cabang timbal balik secara elektronik.
53. Perpustakaan seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.

## **B.5. KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN**

55. Infrastruktur FP UNITRI harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan.
56. FP UNITRI harus memiliki standar keselamatan kerja bagi sivitas akademika.
57. FP UNITRI seharusnya dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
58. FP UNITRI harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
59. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
60. Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
61. Staf akademik, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
62. Staf akademik, tenaga penunjang, dan tenaga administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
63. FP UNITRI dan unit-unit pelaksana akademik harus membangun sistem informasi akademik yang aman dari gangguan, perusakan, manipulasi dan tindak tercela lain.

## **B.6. MORAL DAN ETIKA**

64. FP UNITRI harus mempunyai, menerapkan, dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
65. Semua Sivitas Akademika dan Tenaga Penunjang di FP UNITRI harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian Kepada Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.
66. FP UNITRI harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sangsi bagi yang melanggar etika.
67. Fakultas dan program studi/laboratorium, seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademikanya.
68. Staf akademik harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai akhlak/moral mahasiswa.

## **B.7. KERJASAMA**

69. FP UNITRI harus dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
70. FP UNITRI harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
71. FP UNITRI harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
72. FP UNITRI seharusnya dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

## **B.8. AZAS**

73. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
74. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
75. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
76. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
77. Azas keadilan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
78. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
79. Azas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik harus diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
80. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
81. Azas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

---

## C. PENDIDIKAN

---

### C.1. INPUT

82. FP UNITRI harus menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik, potensi, dan kompetensi calon mahasiswa serta proses yang transparan dan akuntabel.
83. FP UNITRI harus memberikan kesempatan kepada program studi untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimal calon mahasiswa.
84. FP UNITRI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk melaksanakan promosi untuk mendapatkan calon mahasiswa yang cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
85. Fakultas/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
86. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
87. FP UNITRI seharusnya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberi masukan dalam pengembangan kurikulum.
88. Fakultas dan program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

### C.2. PROSES

89. FP UNITRI harus menetapkan kompetensi lulusan secara umum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan perilaku.
90. FP UNITRI harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku pembelajar sepanjang hayat, yang mendukung gerakan masyarakat pembelajaran, masyarakat pengetahuan, masyarakat madani yang aktif berperan dalam pengembangan berkelanjutan global (*global sustainable development*).
91. FP UNITRI harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku nasionalisme yang peka terhadap perubahan global dalam lingkungan hidup hayati, fisik, dan kesehatan serta penghidupan politik, sosial, ekonomi, seni, budaya, dan keamanan, yang memihak kepada pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan yang sehat dan nyaman.
92. FP UNITRI harus menetapkan kompetensi lulusan dengan sikap dan perilaku yang berintegritas dan percaya diri serta penuh kehati-hatian sehingga tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang melanggar *universal bio ethics*.
93. FP UNITRI harus menetapkan kompetensi lulusan program-program studi secara umum yang sesuai dengan sifat keakademikannya.
94. FP UNITRI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk menetapkan kompetensi lulusan secara lebih rinci bersama-sama dengan *stakeholders*.
95. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk

- mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
96. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
  97. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
  98. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dan sistem pembelajaran lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
  99. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
  100. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu teknologi dan seni.
  101. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
  102. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
  103. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai ” *high order thinking*” dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
  104. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
  105. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEKS serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
  106. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
  107. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
  108. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
  109. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
  110. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
  111. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran secara kritis.
  112. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
  113. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
  114. Metode pembelajaran harus bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
  115. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.

116. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
117. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mudah beradaptasi, memiliki motivasi tinggi, kreatif dan inovatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, berkemauan belajar sepanjang hayat, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, dan bersikap profesional.
118. Fakultas/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
119. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
120. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
121. Fakultas/ program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal maupun penilaian berkesinambungan.
122. Transfer kredit matakuliah seharusnya dimungkinkan terjadi antar universitas/fakultas/ program studi baik di lingkup nasional.
123. Semua staf akademik seharusnya mendokumentasikan dan mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu.
124. Fakultas/ program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
125. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
126. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
127. Prosedur yang digunakan secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian seharusnya teruji, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
128. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
129. Metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dikembangkan, diuji, dan dievaluasi untuk menjamin kehandalan dan kesahihannya.
130. Fakultas/ program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
131. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
132. Universitas/fakultas harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam memberikan masukan dalam proses desain, pengelolaan dan evaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
133. Fakultas/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.

134. Fakultas/ program studi harus melaksanakan proses penjaminan mutu akademik secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis.
135. Fakultas/ program studi harus siap setiap saat untuk diaudit baik secara internal maupun eksternal.
136. Fakultas/ program studi harus melakukan pematokan mutu (quality benchmarking) akademik baik secara nasional maupun internasional dengan aktif berkolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
137. Fakultas/ program studi/ harus selalu meningkatkan mutu pelaksanaan dan standar ke arah tercapainya keunggulan kompetensi di tingkat nasional dan internasional.
138. Fakultas/program studi/ seharusnya menyelenggarakan kursus-kursus bagi para praktisi yang ingin menyegarkan ilmu pengetahuannya dan ketrampilan ilmiahnya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*).

### **C.3. OUTPUT**

140. FP UNITRI harus secara berkala melaksanakan penelusuran lulusan (*tracer study*).
141. FP UNITRI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk melaksanakan penelusuran lulusan secara lebih spesifik.
142. FP UNITRI harus memberi kesempatan kepada program studi untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat perguruan tinggi dengan bidang ilmu sejenis, dan masyarakat pengguna lulusan serta stakeholders lainnya, baik nasional maupun internasional, dalam rangka *benchmarking* dan untuk mengetahui relevansi lulusan.
143. Fakultas/program studi seharusnya menyelenggarakan tes luaran (*exit test*) terhadap calon lulusan terutama tentang ketrampilan pencapaian keberhasilan (*success skill*) dalam rangka pembekalan untuk siap terjun di dunia kerja yang nyata.

---

## **D. PENELITIAN**

---

### **D.1. KODE ETIK**

144. Setiap penelitian harus dilakukan menurut standar etik yang berlaku.
145. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
146. Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut.
  - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin produk penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
  - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
  - c. Falsifikasi, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk

- kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
- d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.
  - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
  - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
  - g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
  - h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan-peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi dewan uji di tempat tersebut.
  - i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
  - j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.
147. Penelitian yang melibatkan subyek manusia harus terlebih dahulu mendapatkan surat pernyataan persetujuan subyek (*informed consent*) yang menunjukkan bahwa subjek telah mendapat penjelasan mengenai tujuan dan tata cara penelitian serta setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut.

## **D.2. PROSES**

150. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
151. Strategi, kebijakan dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan FP UNITRI dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
152. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh universitas dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidang masing-masing.
153. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
154. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
155. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
156. FP UNITRI harus mengalokasikan dana untuk penelitian yang besarnya tidak kurang dari 10% anggaran Fakultas.
157. FP UNITRI harus mengalokasikan dana untuk diseminasi hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para penelitiannya.
158. FP UNITRI seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri serta berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
159. FP UNITRI seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.



160. Dalam penelitian kerjasama dengan luar negeri, FP UNITRI harus menjaga agar penggunaan plasma nutfah asli dan kekayaan alam lainnya, situs sejarah, warisan budaya, dan adat-istiadat tidak merugikan kepentingan nasional.
161. FP UNITRI seharusnya dapat mengembangkan hak atas kekayaan intelektual/paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
162. Staf akademik harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan dana penelitian dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri melalui prosedur institusional.

### **D.3. OUTPUT**

164. FP UNITRI harus memfasilitasi penyebarluasan hasil-hasil penelitian sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas.
165. FP UNITRI seharusnya memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional.
166. FP UNITRI harus mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah dan mutu hasil penelitiannya.
167. FP UNITRI seharusnya mengembangkan mekanisme yang menjamin agar penggunaan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan.

---

## **E. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

### **E.1. PENGABDIAN**

168. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
169. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan FP UNITRI dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
170. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh FP UNITRI.
171. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
172. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
173. Dalam melibatkan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
174. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
175. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

### **E.2. PELAYANAN**

176. FP UNITRI harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
177. FP UNITRI harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer

pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

178. FP UNITRI seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat
179. FP UNITRI seharusnya dapat membantu mencarikan informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.
180. FP UNITRI seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

### **E.3. OUTPUT**

181. FP UNITRI seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

---

## F. PENUTUP

---

### PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

182. Kepemimpinan fakultas/ program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
183. Kepemimpinan fakultas/program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademik dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung-jawab.
184. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
185. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
186. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
187. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
188. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
189. Setiap proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
190. Proses penyelenggaraan kegiatan akademik harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
191. Keterkaitan antara proses penyelenggaraan kegiatan akademik dengan misi program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
192. Evaluasi diri program studi harus dilakukan secara periodik.
193. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
194. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
195. FP UNITRI harus melaksanakan audit akademik internal secara periodik.
196. FP UNITRI seharusnya melaksanakan audit akademik eksternal dengan melibatkan auditor eksternal yang independen dan kredibel.
197. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas dan program studi.
198. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri dan hasil audit akademik.
199. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
200. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga akreditasi yang independen.
201. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

---

## **TIM PENYUSUN**

---

Prof.Dr.Ir. Eko Handayanto, M.Sc

Ir. Son Suwasono, M.Sc

---

Ir. Sunardi, MS

Dr. Sri Umi Lestari

Ir. Aldon Sinaga, MMA

Eko Marhaeniyanto, Ir., MP

---